



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang : bahwa untuk mengoptimalkan pemungutan Pajak Daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (5), Pasal 47 ayat (4), Pasal 53 ayat (4), Pasal 58 ayat (2), Pasal 60, Pasal 62 ayat (3), dan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah;

Mneginat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2006 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2011 Nomor 10)
10. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2006 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Lubuklinggau.
5. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Lubuklinggau.
6. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya dapat disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau.
7. Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Lubuklinggau.
8. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi dan bentuk usaha tetap.

10. Hotel

10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
11. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
12. Motel adalah penginapan yang menyewakan kamar dilengkapi dengan tempat tidur sekaligus parker kendaraan.
13. Losmen adalah penginapan yang menyewakan kamar tanpa menyediakan fasilitas makan.
14. Rumah Penginapan adalah rumah yang berisi beberapa kamar untuk disewakan dengan hanya memiliki 1 (satu) dapur untuk dapat dipergunakan sebagai bersama-sama oleh penyewa kamar tersebut.
15. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
16. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
17. Pajak Hiburan adalah persil atau bagian persil, baik terbuka maupun tertutup yang digunakan untuk menyelenggarakan hiburan.
18. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
19. Tempat Hiburan adalah persil atau bagian persil, baik terbuka maupun tertutup yang digunakan untuk menyelenggarakan hiburan.
20. Penonton atau Pengunjung adalah setiap orang dan/atau masyarakat yang menonton dan/atau menikmati hiburan.
21. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan ditempat hiburan dengan dipungut bayaran.
22. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
23. Reklame adalah beda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
24. Reklame Billboard adalah reklame yang terbuat dari rangka besi atau sejenisnya baik bersinar maupun yang disinari.
25. Reklame Megatron/Videotron adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar atau dengan tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
26. Reklame Kain adalah reklame yang terbuat dari kain berupa gambar atau dengan tulisan berwarna atau tidak berwarna.
27. Reklame Melekat/Stiker adalah reklame yang dapat dilekatkan yang bahannya bisa terbuat dari kertas ataupun plastik berupa gambar atau dengan tulisan.
28. Reklame Selebaran adalah reklame yang terbuat dari lembaran-lembaran yang bahannya terbuat dari kertas ataupun sejenisnya berupa gambar ataupun dengan tulisan.
29. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan ataupun ditempelkan pada suatu benda bergerak yang berupa gambar atau dengan tulisan.
30. Reklame Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan.
31. Reklame Udara adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada benda-benda atau yang dapat terbang diudara berupa gambar atau dengan tulisan.
32. Reklame Apung adalah reklame yang ditempatkan pada benda-benda yang dapat mengapung diatas air berupa gambar atau dengan tulisan.

33. Reklame Film *h*.....

33. Reklame Film / Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara mempergunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan / atau dipancarkan pada layar atau benda lain dalam ruangan.
34. Reklame Peragaan adalah reklame yang menggunakan alat peraga.
35. Reklame bando jalan adalah reklame yang terbuat dari rangka besi atau sejenisnya di bangun melintang di jalan baik bersinar maupun disinari.
36. Reklame Rombong / Mini Kios adalah reklame yang dipasang atau menempel pada rombongan / mini kios.
37. Lokasi Reklame adalah lokasi dimana titik reklame ditempatkan atau ditempelkan.
38. Titik Reklame adalah tempat dan/atau lokasi dimana bidang reklame didirikan atau ditempelkan.
39. Nilai Strategis adalah ukuran nilai yang ditempatkan pada titik-titik lokasi pemasangan reklame yang dikategorikan sebagai lokasi yang didasarkan criteria kepadatan lalu lintas, kemudahan pemanfaatan tata ruang kota, pusat keramaian kota serta aspek lainnya.
40. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
41. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau.
42. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/ataau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
43. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
44. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parker diluar badan jalan, baik yang disediakan berkatan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
45. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.
46. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digunakan untuk mengangkut orang dan barang yang beroda dua atau lebih yang dijalankan dengan tenaga mesin.
47. Penitipan kendaraan bermotor adalah jasa yang menyediakan tempat parker kendaraan bermotor untuk jangka waktu berupa harian, mingguan atau bulanan.
48. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dpaat dikenakan Pajak.
49. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
50. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
51. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
52. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

53. Pajak ..*l*.....

53. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
54. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
55. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD, adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke BKD maupun Dinas Pekerjaan Umum.
56. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
57. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
59. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayara, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
60. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
61. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
62. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
63. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
64. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
65. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

66. Putusan *L*.....

66. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
67. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
68. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kebenaran pembayaran Pajak dan pengisian SPTPD berdasarkan data perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Dinas Pendapatan Daerah untuk menerbitkan SKPS.
69. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
70. Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
71. Pemeriksaan Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan.
72. Surat Perintah Pemeriksaan adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
73. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.
74. Penyegelan adalah tindakan menempelkan kertas segel dalam rangka Pemeriksaan pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyipkan buku, catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain, yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, atau sumber penghasilan Wajib Pajak yang diperiksa.

BAB II

NILAI SEWA REKLAME DAN TARIF DASAR PARKIR

Bagian Kesatu Nilai Sewa Reklame

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR).
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.

(3) Dalam *f*.....

- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor sebagai berikut :
- a. Jenis reklame;
 - b. Bahan yang digunakan;
 - c. Lokasi penempatan;
 - d. Jangka waktu penyelenggaraan;
 - e. Jumlah media reklame;
 - f. Ukuran media reklame :
 1. Menghitung luas reklame dengan bentuk gambar, kalimat dan huruf diambil yang paling luar yaitu dengan cara menarik garis lurus vertikal dan horizontal hingga merupakan empat persegi panjang dengan luas panjang dikalikan lebar;
 2. Ukuran reklame yang berbentuk lingkaran dan/atau sejenisnya, ukurannya dikenakan luasnya yaitu dengan rumus : Luasnya = $(22:7) \times \text{Jari-jari} \times \text{Jari-jari}$;
 3. Untuk reklame yang berbentuk silinder, prisma, kerucut dan/atau sejenisnya ukurannya dihitung berbadarkan luas permukaan.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame (NSR) ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan rumus sebagai berikut nilai strategis dikali ukuran reklame dikali waktu penyelenggaraan dikali dengan Nilai Sewa;
- (6) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk table sebagai berikut :

A. Nilai Strategis Pemasangan Reklame

NO.	WILAYAH LOKASI PEMASANGAN REKLAME	NILAI
1	Strategis I : a. Jl. Yos Sudarso dari Batas Kota Kelurahan Lubuk Kupang s/d Jl. Garuda Batas Kota Kelurahan Lubuk Durian; b. Jl. A. Yani dari Simpang Tiga Lintas Sumatera s/d Batas Kota Kelurahan Tanjung Raya; c. Jl. Jend. Sudirman dari Simpang Tiga Lampu Merah s/d Pasar Satelit dan sekitarnya.	3
2	Strategis II : a. Dari belakang Terminal Atas Kelurahan Dempo s/d Simpang Empat Jl. Cereme Kelurahan Wirakarya; b. Khusus Jenis Selebaran Melekat / Stiker, Reklame Selebaran dan Reklame Berjalan / Kendaraan.	2
3	Strategis III : Selain Lokasi yang tersebut diatas.	1

B. Nilai Sewa Reklame

B. Nilai Sewa Reklame Videotron/Megatron/ Papan/Billboard/Reklame Bersinar ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS REKLAME	UKURAN LUAS BIDANG REKLAME	JANGKA WAKTU PENYELENGGARAAN	NILAI SEWA (Rp)
1	Videotron/Megatron	1 M ²	1 Hari	6.000,00
2	Billboard/Reklame Papan/ Reklame Bersinar (ukuran luas kurang dari 1 M ² dihitung menjadi 1M ²)	1 M ²	1 Hari	4.000,00
3	Reklame Kain (ukuran luas kurang dari 1 M ² dihitung menjadi 1M ²)	1 M ²	1 Hari	2.500,00

C. Nilai Sewa Reklame untuk jenis reklame lainnya ditetapkan sebagai berikut :

a. Reklame Melekat/Stiker :

- Untuk ukuran kurang dari 15 cm² (lima belas centimeter persegi) nilai sewa sebesar Rp.50,00 (lima puluh rupiah) per lembar;
- Untuk ukuran diatas 15 cm² (lima belas centimeter persegi) nilai sewa sebesar Rp.100,00 (seratus rupiah) per lembar.

b. Reklame Selebaran :

Rp.2.000,00/lembar (dua ribu rupiah per lembar) setiap kali penyelenggaraan;

c. Reklame Berjalan/Kendaraan :

Rp.10.000,00/m²/hari (tiga puluh ribu) per meter persegi per hari;

d. Reklame Udara :

Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) paling lama 1 (satu) bulan penayangan;

e. Reklame Suara :

Rp.5.000,00/60 detik (lima ribu rupiah per enam puluh detik) bagian waktu yang kurang dari 60 (enam puluh) detik dihitung menjadi 60 (enam puluh) detik;

f. Reklame Film/Slide pada bioskop dan tempat lainnya :

Rp.5.000.000,00/60 detik (lima juta rupiah per enam puluh detik) bagian waktu yang kurang dari 60 (enam puluh) detik dihitung menjadi 60 (enam puluh) detik;

g. Reklame Peragaan :

Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per setiap penyelenggaraan.

h. Reklame Apung :

Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) paling lama 1 (satu) bulan penayangan.

- (7) NSR untuk penyelenggaraan reklame rokok dan minuman beralkohol dikenakan tambahan 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil perhitungan NSR dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua^h.....

Bagian Kedua
Tata Cara Perhitungan Pajak Reklame

Pasal 3

- (1) Besarnya Pajak Reklame terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak reklame dengan dasar pengenaan pajak.
- (2) Perhitungan besarnya pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Untuk penyelenggaraan reklame oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), besarnya Pajak Reklame dihitung dengan mengalikan tarif Pajak Reklame dengan Nilai Kontrak Reklame.
 - b. Untuk penyelenggaraan reklame sendiri dan untuk Nilai Kontrak yang tidak diketahui atau tidak wajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) untuk jenis Papan/Billboard/Videotron/Megatron/Reklame Bersinar dan kain, besarnya Pajak Reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak reklame dengan NSR sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) huruf C.
 - c. Untuk penyelenggaraan reklame sendiri dan untuk Nilai Kontrak yang tidak diketahui atau tidak wajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) untuk jenis reklame melekat/sticker dan selebaran besarnya Pajak Reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak reklame dengan NSR sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) huruf C.
 - d. Untuk penyelenggaraan reklame sendiri dan untuk Nilai Kontrak yang tidak diketahui atau tidak wajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) untuk jenis berjalan/kendaraan besarnya Pajak Reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak reklame dengan NSR sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) huruf C.

Bagian Ketiga
Standar Pemasangan Reklame

Pasal 3

- (1) Setiap pemasangan reklame harus memenuhi standar reklame.
- (2) Standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Standar etik yaitu isinya tidak mempertentangkan unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dan menjaga norma kesopanan;
 - b. Standar estetis yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan;
 - c. Standar teknis yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan standar konstruksi;
 - d. Standar fiskal yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan;
 - e. Standar administrasi yaitu reklame yang dipasang memenuhi syarat perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat disekitarnya.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK PARKIR CUMA-CUMA

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara parkir.
- (2) Jumlah yang harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parker.
- (3) Pembayaran Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jenis pembayaran untuk parkir tetap, progresif, valet dan parkir khusus termasuk penyediaan penitipan kendaraan bermotor.
- (4) Dalam hal penyelenggara tempat parkir tidak memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir, maka dasar pengenaan pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung tarif dasar parker.
- (5) Tarif dasar parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dengan rincian sebagai berikut :
 - a. kendaraan bermotor Bus sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);
 - b. kendaraan bermotor Minibus sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - c. kendaraan bermotor Otolet, Jeep, sedang, dan sejenisnya sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - d. kendaraan bermotor roda dua sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

BAB III

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Tata Cara Penyampaian SPTPD

Pasal 4

- (1) Setiap Wajib Pajak, wajib menerima dan mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap atau ditandatangani oleh Wajib Pajak serta menyampaikannya ke BKD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh Wajib Pajak di BKD melalui sistem aplikasi.
- (3) SPTPD berisikan pelaporan atas omzet penerimaan maupun penjualan bruto Wajib Pajak atas semua penyediaan, pelayanan ataupun penyelenggaraan yang dipungut dengan bayaran.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Kepala BKD paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD dimajukan pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya.

(6) Khusus *(j)*.....

- (6) Khusus untuk Pajak Hiburan dan Pajak Reklame, SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Kepala BKD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (7) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam rangkap 3 (tiga), satu lembar untuk diserahkan pada Bidang Pendataan dan Penetapan BKD, satu lembar diserahkan pada Bidang Penagihan dan Pembukuan BKD sedangkan lembar lainnya untuk arsip Wajib Pajak.
- (8) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai lampiran dokumen berupa :
 - a. Rekapitulasi omzet penerimaan bulan yang bersangkutan;
 - b. Nota penjualan / nota perhitungan, dan;
 - c. Bukti setoran pajak yang telah dilakukan.
- (9) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak melampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Bentuk dan isi SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Dalam hal pemungutan Pajak Penerangan Jalan bekerja sama dengan PT. PLN (Persero), maka rekening listrik dapat dipersamakan dengan SKPD.

Bagian Kedua Perpanjangan Waktu Penyampaian SPTPD

Pasal 6

- (1) Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).

Bagian Ketiga Tata Cara Pembetulan SPTPD

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan, dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sesudah berakhirnya masa pajak atau tahun pajak, sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenalkan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat berakhirnya penyampaian SPTPD sampai dengan tanggal pembayaran akibat dari pembetulan SPTPD.

BAB IV. *f*.....

BAB IV
PENETAPAN PAJAK

Pasal 8

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Kepala BKD menetapkan pajak yang terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan SKPD atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dan Wajib Pajak telah menerima surat pemberitahuan penyelesaian pajak terutang, maka Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari kekurangan pajak yang harus dibayar dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
- (4) Bentuk dan isi SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Badan Keuangan Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN; atau
 - d. SKPDLB.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterbitkan dalam hal terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan :
 - a. Hasil penelitian terhadap keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; dan
 - b. Hasil pemeriksaan terhadap :
 1. SPTPD; atau
 2. Kewajiban perpajakan Wajib Pajak karena Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis SPTPD tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 3. Hasil pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak yang melakukan perbuatan karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau menyampaikan SPTPD tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan daerah, maka pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diterbitkan berdasarkan:
 - a. Hasil pemeriksaan atau pemeriksaan ulang terhadap data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang termasuk data yang semula belum terungkap;
 - b. Hasil penelitian terhadap keterangan tertulis dari Wajib Pajak; dan;

c. Hasil *f.*.....

- c. Hasil penelitian atas Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan daerah.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Pasal 12

- (1) SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), harus disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (2) Penyampaian SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan :
- Secara langsung;
 - Melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran Pajak

Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak dapat dilakukan di Bendahara Penerimaan BKD atau Penyetoran Langsung Ke Rekening Kas Daerah Kota Lubuklinggau melalui Bank sesuai waktu yang ditentukan oleh SPTPD, SKPD, SKPDKB, dan STPD.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan SPTPD, SKPD yang mencantumkan Kode Bayar.
- (3) Bentuk dan isi SSPD dan STPD sebagaimana dimaksud, tercantum dalam lampiran III dan lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 14

- (1) Khusus untuk pelanggan listrik PT. PLN (Persero), daftar rekening listrik yang diterbitkan selain sebagai SKPD dapat dianggap sebagai SSPD.
- (2) Khusus untuk pelanggan listrik PT. PLN (Persero) tempat pembayaran pajak dilakukan di tempat pembayaran rekening listrik.

Bagian Kedua Penyetoran Pajak

Pasal 15

- (1) Pajak Hotel dipungut oleh pemilik / pengusaha / pengelola / penanggung jawab hotel dan disetor ke Kas Daerah atau melalui Bendahara Penerimaan BKD paling lambat 30 (tiga puluh) hari dari masa pajak yang terutang.

(2) Pajak *ly*.....

- (2) Pajak Restoran dipungut oleh pengusaha / pengelola / penanggung jawab restoran dan disetor ke Kas Daerah atau melalui Bendahara Penerimaan BKD paling lambat 30 (tiga puluh) hari dari masa pajak yang terutang.
- (3) Pajak Hiburan dipungut oleh pemilik / pengusaha / pengelola / penanggung jawab / penyelenggara kegiatan hiburan yang memungut bayaran dan disetor ke Kas Daerah atau melalui Bendahara Penerimaan BKD saat penyelenggaraan hiburan.
- (4) Pajak Reklame disetor oleh penyelenggara reklame / pemegang merk ke Kas Daerah atau melalui Bendahara Penerimaan BKD saat menyelenggarakan reklame.
- (5) Pajak Penerangan Jalan yang diselenggarakan oleh PT. PLN (Persero), dipungut oleh PT. PLN (Persero) dan disetor ke Kas Daerah paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang.
- (6) Pajak Penerangan Jalan yang diselenggarakan oleh selain oleh PT. PLN (Persero), disetor langsung oleh Wajib Pajak ke Kas Daerah atau melalui Bendahara Penerimaan BKD paling lambat 30 (tiga puluh) hari dari masa pajak yang terutang.
- (7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan disetor oleh pengambil mineral bukan logam dan batuan ke Kas Daerah atau melalui Bendahara Penerimaan BKD dengan perhitungan teknis yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Lubuklinggau sejak pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (8) Pajak Parkir dipungut oleh penyelenggara tempat parkir dan disetor ke Kas Daerah atau melalui Bendahara Penerimaan BKD paling lambat 30 (tiga puluh) hari dari yang terutang.

Pasal 16

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dimajukan 1 (satu) hari kerja sebelumnya.

Pasal 17

- (1) Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan SSPD atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSPD.
- (2) SSPD atau sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Bank atau Bendahara Penerimaan.

Bagian Kedua |.....

Bagian Kedua
Pengangsuran dan/atau Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 18

- (1) Tata cara angsuran dan/atau penundaan pembayaran atas ketetapan Pajak Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur dan/atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar dalam STPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang bertambah, kepada Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. Mengisi surat pernyataan angsuran dan/atau penundaan pembayaran yang telah disediakan dan ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri yang berkepentingan dan diketahui/disahkan oleh koordinator lapangan/petugas;
 - c. Apabila Wajib Pajak yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang ditentukan dalam surat pernyataan angsuran dan/atau penundaan, maka akan dikarenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penagihan pajak dengan Surat Pakas.

- (2) Syarat-syarat angsuran dan/atau penundaan pembayaran :
 - a. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat a, harus diajukan paling lama 9 (Sembilan) hari kerja sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir disertai alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon diangsur dan/atau ditunda;
 - b. Apabila ternyata batas waktu 9 (sembilan) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak dapat dipenuhi oleh wajib pajak karena keadaan diluar kekuasaannya, permohonan wajib pajak dapat membuktikan kebenaran keadaan di luar kekuasaannya tersebut.

- (3) Angsuran dan/atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi pajak reklame dan Pajak Hiburan yang bersifat insidentil

Pasal 19

- (1) Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan atas sebagai permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf a, berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Jika Kepala Badan tidak memberi suatu keputusan setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menerima seluruhnya atau sebagian, dengan jangka waktu masa angsuran dan/atau penundaan berdasarkan pertimbangan kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak.

(4). Terhadap

- (4) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Badan.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia serta melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon, fotocopy surat ketetapan pajak yang dimohonkan dengan mencantumkan alasan secara jelas.
- (3) Petugas melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas permohonan Wajib Pajak.
- (4) Kepala Badan merekomendasikan untuk menerbitkan Surat Keputusan menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian keberatan Wajib Pajak berdasarkan telaahan uraian pertimbangan dari petugas.

Pasal 21

- (1) Atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1), Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Badan dapat memberikan pengurangan pajak paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang.
- (2) Pemberian pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan alasan yang benar-benar dapat diterima.

Pasal 22

- (1) Permohonan keringanan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dapat diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Badan, hanya berupa pemberian angsuran pembayaran pajak terutang atau penundaan pembayaran pajak terutang.
- (2) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan keadaan tertentu yang dialami oleh Wajib Pajak.
- (3) Ruang lingkup keringanan pajak berdasarkan pertimbangan keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain dalam hal :
 - a. Terjadi suatu bencana;
 - b. Pemberian stimulus kepada masyarakat / Wajib Pajak;
 - c. Usaha peningkatan perekonomian masyarakat;
 - d. Terdapat alasan lain dari wajib pajak yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VII *f*.....

BAB VII
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Kepala Badan karena jabatannya dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan Peraturan Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. Permohonan diajukan kepada Kepala Badan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. Terhadap SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
 - c. Apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b ternyata terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, maka SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD tersebut diperbaiki sebagaimana mestinya;
 - d. Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD oleh Kepala Badan;
 - e. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf d harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan;
 - f. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan;
 - g. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD maka SKPDKB, SKPDKBT atau STPD semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan;
 - h. SKPDKB, SKPDKBT atau STPD semula, sebelum disimpan sebagai arsip sebagaimana dimaksud pada huruf , harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata-kata "Dibatalkan"; dan
 - i. Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka Kepala Badan segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.

Pasal 24 *h*.....

- (1) Kepala Badan karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, apabila terdapat :
 - a. Novum atau fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan Surat Ketetapan Pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi telah terlampaui; atau
 - b. Novum atau fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkannya pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan Surat Ketetapan Pajak atau pengajuan dan penghapusan sanksi administrasi akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap :
 - a. Sanksi administrasi berupa bunga disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak; dan/atau
 - b. Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD.

- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan / penghapusan secara tertulis kepada Kepala Badan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak;
 - c. Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan :
 1. Menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi administrasi berupa bunga; dan
 2. Menulis catatan / keterangan pada sarana pembayaran SSPD yang menerangkan bahwa pokok pajak dibayar beserta sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Badan dan selanjutnya menerbitkan STPD yang memuat sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) dimaksud.

d. Terhadap.....

- d. Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dengan cara menuliskan catatan / keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan, serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Badan;
 - e. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan tersebut pada huruf d;
- (4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan / atau kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak Surat Ketetapan Pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan :
 - 1. Surat Pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; dan
 - 2. Surat Ketetapan pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.
- (5) Berdasarkan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan segera melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak maupun lampirannya.
- (6) Terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena jabatan, penelitian administrasi dilakukan sesuai permintaan Kepala Badan atas usulan dari pejabat yang ditunjuknya.
- (7) Apabila dianggap perlu permohonan yang memerlukan penelitian dan pembahasan materi lebih mendalam maka Kepala Badan melakukan rapat koordinasi untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan dan hasilnya dituangkan ke dalam Laporan Hasil Rapat Pembahasan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan sanksi administrasi.
- (8) Atas dasar hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (6) dan/atau hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dibuatlah telaahan uraian pertimbangan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan dari Kepala Badan.

(9). Dalam.....

- (9) Dalam hal telaahan uraian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disetujui, maka segera memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan pajak atau STPD yang telah diterbitkan, dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti Surat Ketetapan Pajak atau STPD semula, serta ditandatangani oleh Kepala Badan.
- (10) Dalam hal telaahan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditolak, maka segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi yang ditandatangani oleh Kepala Badan.

BAB VIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG KEDALUWARSA

Bagian Kesatu

Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 25

- (1) Walikota dapat menghapuskan piutang Pajak Daerah dikarenakan tidak bisa tertagih dan sudah kedaluwarsa.
- (2) Penghapusan Piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak oleh Kepala Badan.
- (3) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. Nama dan alamat wajib pajak;
 - b. Jumlah piutang pajak;
 - c. Tahun pajak;
 - d. Alasan penghapusan piutang pajak.
- (4) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - c. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
 - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
 - f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah; atau
 - g. Obyek pajak yang berdasarkan penelitian tidak termasuk kriteria Pajak Daerah.

(5). Piutang
| | |

- (5) Piutang Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang menurut data tunggakan pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :
- a. Wajib pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Tidak ditemukan alamat pemiliknya karena objek pajak sudah tutup dan alih manajemen;
 - d. Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa; atau
 - e. Wajib pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya;
 - f. Sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (6) Piutang pajak Wajib Pajak Badan yang menurut data tunggakan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :
- a. Bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau curator tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
 - c. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, curator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
 - d. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; atau
 - e. Sebab lain sesuai hasil penelitian.

Bagian Kedua
Penetapan Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 26

- (1) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) dan ayat (6), Kepala Badan dapat menetapkan penghapusan piutang pajak sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (2) Penghapusan piutang pajak Wajib Pajak Badan sebagaimana dalam Pasal 25 ayat (6) yang besarnya diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditetapkan oleh Walikota.

BAB IX.....

BAB IX
TATA CARA PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN

Bagian Kesatu
Pembukuan

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dengan peredaran usaha atau omzet lebih dari Rp. 300.000.000,00.- (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun, wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia atau prinsip pembukuan yang berlaku secara umum.
- (2) Wajib Pajak dengan peredaran usaha atau omzet sampai dengan Rp. 300.000.000,00.- (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dapat dibebaskan dari kewajiban pembukuan, dengan persyaratan tetap diwajibkan menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha berupa pendapatan bruto secara teratur, yang menjadi dasar untuk penghitungan pajak.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- (4) Pembukuan dan pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
Pencatatan

Pasal 28

Tata cara penyelenggaraan pencatatan atas setiap transaksi penerimaan pembayaran adalah sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
- b. Pencatatan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
- c. Apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) unit usaha, maka pencatatan dilakukan secara terpisah;
- d. Pencatatan didukung dengan dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak berupa karcis parkir atau dokumen lainnya.

BAB X
TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 29

- (1) Pemeriksaan harus dilakukan dalam hal terjadi tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak atau Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

(2) *Pemeriksaan*.....

- (2) Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak :
- a. Menyampaikan SPTPD yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
 - b. Menyampaikan SPTPD yang menyatakan rugi;
 - c. Tidak menyampaikan atau menyampaikan SPTPD tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran;
 - d. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan daerah dan/atau Indonesia untuk selama-lamanya; atau
 - e. Menyampaikan SPTPD yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis resiko mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 30

- (1) Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan.
- (2) Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor dan atau Pemeriksaan Lapangan.
- (3) Apabila dalam Pemeriksaan Kantor ditemukan indikasi transaksi khusus yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, pelaksanaan Pemeriksaan Kantor diubah menjadi Pemeriksaan Lapangan.

Pasal 31

- (1) Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (3) Apabila dalam Pemeriksaan Lapangan ditemukan indikasi transaksi khusus yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, Pemeriksaan Lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Dalam hal pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

BAB XI. |.....

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32


Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 26 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2012 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 22 Juni 2017

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. SN. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 22 Juni 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2017 NOMOR....26

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR 24 TAHUN 2017
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

	<p>PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU BADAN KEUANGAN DAERAH Jl. Garuda No. 10 Komp. Perkantoran Pemkot Kayu Ara Lubuklinggau Telp. (0733) 323223</p>	<p>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PERDA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH</p>	<p>Nomor Urut</p>
<p>Masa Pajak : Tahun :</p>			
<p>NAMA PEMILIK : NAMA BADAN USAHA : A L A M A T : NPWPD : NO BAYAR / TIPE PAJAK :</p>			
<p>Tanggal Jatuh Tempo :</p>			
No.	AYAT	Jenis Pajak Daerah	Jumlah
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga b. Kenaikan	- -
		Jumlah Keseluruhan	
<p>Dengan Huruf :</p>			
<p>PERHATIAN</p> <p>1. Harap penyetoran dilakukan pada Kas Daerah atau tempat yang lain ditunjuk (BKP, PBKP, BANK) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)</p> <p>2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah SKPD ini diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.</p>			
<p>LUBUKLINGGAU, a.n. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABID. PENDATAAN DAN PENETAPAN</p>			

Petugas Perekam :

Petugas Pencetak :

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

H. SN. PRANA PUTRA SOHE

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR 26 TAHUN 2017
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
 BADAN KEUANGAN DAERAH
 Jl. Garuda No. 10 Komp. Perkantoran Pemkot Kayu Ara

No. SPTPD :
 Masa Pajak : Tahun
 Pajak :
 No Tagih / Tipe Pajak :

SPTPD
 (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
 Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

NPWPD : Kepada Yth.
 Nama : Yth. Kepala Bakeuda Kota Lubuklinggau
 Alamat : Di Lubuklinggau

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK.
2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Bakeuda paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya (Self Assesment).
 Keterlambatan penyerahan tanggal tersebut diatas akan dilakukan penetapan secara Jabatan untuk WP yang berdasarkan Official Assesment dan Denda untuk WP yang berdasarkan Self Assesment.

OMZET YANG HARUS DIISI OLEH WAJIB PAJAK

Jumlah Volume dan Pajak Terhutang (Lampirkan Foto Kopi Dokumen): Masa

Pajak :			
Keterangan :			
1. Batu Gunung/Kali	:	x 25 %	=
2. Kerikil Sungai	:	x 25 %	=
3. Pasir Pasang	:	x 25 %	=
4. Pasir Urug	:	x 25 %	=
5. Tanah Liat	:	x 25 %	=
Pajak Terhutang			=

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Lubuklinggau,
 Wajib Pajak

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA BAKEUDA KOTA LUBUKLINGGAU

TELAH DIVERIFIKASI
 KABID PENDATAAN DAN PENETAPAN
 KOTA LUBUKLINGGAU

DITERIMA OLEH
 TEMPAT PEMBAYARAN

.....

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

H. SN. PRANA PUTRA SOHE



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Garuda No. 10 Komp. Perkantoran Pemkot Kayu Ara Lubuklinggau Telp. (0733) 323223
 LUBUKLINGGAU

<p>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK HIBURAN</p> <p>Masa Pajak : Tahun Pajak : No. Bayar / Tipe Pajak :</p>	<p>Kepada Yth. Kepala Bakeuda Kota Lubuklinggau di - <div style="text-align: center;">Lubuklinggau</div></p>										
<p>Perhatian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harap diisi dalam rangkap 2 ditulis dengan huruf CETAK. 2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada Badan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau melalui Bidang pendapatan dan penetapan Pajak dan Retribusi Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 4. Keterlambatan penyerahan SPTPD dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. 											
<p>I. Identitas Wajib Pajak</p> <p>a. Nama Wajib Pajak : b. Alamat : c. Nama Objek / Usaha : d. Alamat Usaha : e. NPWPD :</p>											
<p>II. Diisi oleh Pengusaha</p>											
<p>a. Klasifikasi Usaha Permainan Bilyar</p>											
<p>b. Pembayaran Karaoke</p>											
<p>c. Pembayaran Lain - lain :</p>											
<p>d. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Jumlah Pembayaran Kepada Pengusaha Hiburan Rp.</p>											
<p>e. Pajak terutang (35% x DPP) Rp.</p>											
<p>f. Pajak Kurang atau Lebih Bayar</p>											
<p>g. Sanksi Administrasi</p>											
<p>h. Jumlah Pajak yang dibayar Rp.</p>											
<p>i. Data Pendukung Lampiran*)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:60%;">a) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)</td> <td style="width:40%;">Ada / Tidak Ada</td> </tr> <tr> <td>b) Rekapitulasi Penjualan / Omzet</td> <td>Ada / Tidak Ada</td> </tr> <tr> <td>c) Rekapitulasi Penggunaan Bon / Bill</td> <td>Ada / Tidak Ada</td> </tr> <tr> <td>d) Jumlah Harian</td> <td>Ada / Tidak Ada</td> </tr> <tr> <td>e)</td> <td>Ada / Tidak Ada</td> </tr> </table>		a) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)	Ada / Tidak Ada	b) Rekapitulasi Penjualan / Omzet	Ada / Tidak Ada	c) Rekapitulasi Penggunaan Bon / Bill	Ada / Tidak Ada	d) Jumlah Harian	Ada / Tidak Ada	e)	Ada / Tidak Ada
a) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)	Ada / Tidak Ada										
b) Rekapitulasi Penjualan / Omzet	Ada / Tidak Ada										
c) Rekapitulasi Penggunaan Bon / Bill	Ada / Tidak Ada										
d) Jumlah Harian	Ada / Tidak Ada										
e)	Ada / Tidak Ada										
<p>Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidak benaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.</p> <p style="text-align: right;">Lubuklinggau, WP / Penanggung Pajak / Kuasa</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>											

Petugas Perekam :
 Petugas Pencetak :

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

 H. SN. PRANA PUTRA SOHE

LAMPIRAN VI
 PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR 16 TAHUN 2017
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
 BADAN KEUANGAN DAERAH
 Jl. Garuda No. 10 Komp. Perkantoran Pemkot Kayu Ara Lubuklinggau Telp. (0733) 323223
 LUBUKLINGGAU

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
 PAJAK PARKIR

Masa Pajak :
 Tahun Pajak :
 No. Bayar / Tipe Pajak :

Kepada
 Yth. Kepala Bakeuda Kota Lubuklinggau di -
 Lubuklinggau

Perhatian :

- Harap diisi dalam rangkap 2 ditulis dengan huruf CETAK.
- Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada Badan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau melalui Bidang pendapatan Asli Daerah paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
- Keterlambatan penyerahan SPTPD dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

I. IDENTITAS WAJIB

a. Nama Wajib Pajak :
 b. Alamat :
 c. Nama Objek / Usaha :
 Alamat Usaha :
 e. NPWPD :

II. DATA UMUM WAJIB PAJAK

SURAT IZIN BERLAKU S/D TGL

a. Kelas / Golongan dan Tarif

No	JENIS KENDARAAN	TARIF 1 x PARKIR	JUMLAH KENDARAAN	JUMLAH (Rp.)
1	RODA 4			
2	RODA 2			
3	RODA 4 PARKIR NGINAP			
JUMLAH				

b. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
 Jumlah Pembayaran/ yang seharusnya dibayarkan untuk Penyelenggaraan Rp.

c. Pajak terutang (30% x DPP) Rp.

d. Pajak Kurang atau Lebih Bayar

Sanksi Administrasi

f. Jumlah Pajak yang dibayar Rp.

g. Data Pendukung Lampiran*)

a) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)	Ada / Tidak Ada
b) Rekapitulasi Omzet	Ada / Tidak Ada
c) Jumlah Harian	Ada / Tidak Ada
d)	Ada / Tidak Ada

Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidak benaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Diterima oleh Petugas,
 Tanggal

Lubuklinggau,
 WP / Penanggung Pajak / Kuasa

.....
 NIP.

Petugas Perekam :

Petugas Pencetak :

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

H. SN. PRANA PUTRA SOHE

LAMPIRAN VII
 PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR 26 TAHUN 2017
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
 BADAN KEUANGAN DAERAH
 Jl. Garuda No. 10 Komp. Perkantoran Pemkot Kayu Ara

No. SPTPD :
 Masa Pajak : Tahun
 Pajak :
 No Tagih / Tipe Pajak :

SPTPD
 (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
 Pajak Penerangan Jalan

NPWPD : Kepada Yth.
 Nama : Kepala BKD Kota Lubuklinggau
 Alamat : di Lubuklinggau

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK.
2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada BKD paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya (Self Assesment).
3. Keterlambatan penyerahan tanggal tersebut diatas akan dilakukan penetapan secara Jabatan untuk WP yang berdasarkan Official Assesment dan Denda untuk WP yang berdasarkan Self Assesment.

Jenis Pajak Penerangan Jalan yang diselenggarakan : Pajak Penerangan Jalan

OMZET YANG HARUS DIISI OLEH WAJIB PAJAK

Jumlah Omzet dan Pajak Terhutang untuk Masa pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak Tertentu:

- a. Masa Pajak :
- b. Kapasitas daya terpasang atau penggunaan :
- c. Volume Pemakaian atau Perkiraan jam per bulan :
- d. Dasar Pengenaan (bxc) :
- e. Tarif pajak (sesuai PERDA) :
- f. Pajak terhutang (d x e) :

Jumlah Omzet dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sekarang (Lampirkan Foto Kopi Dokumen):

- a. Masa Pajak :
- b. Kapasitas daya terpasang atau penggunaan :
- c. Volume Pemakaian atau Perkiraan jam per bulan :
- d. Dasar Pengenaan (bxc) :
- e. Tarif pajak (sesuai PERDA) :
- f. Pajak terhutang (d x e) :

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Lubuklinggau,
 Wajib Pajak

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA BKD KOTA LUBUKLINGGAU

- Tata cara Penghitungan dan Penetapan yang dikehendaki
1. Official Assesment (dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat BKD)
 2. Self Assesment (menghitung dan menetapkan pajak sendiri)

Diterima Tanggal :
 Nama Petugas :
 NIP :

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

H. SN. PRANA PUTRA SOHE



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Garuda No. 10 Komp. Perkantoran Pemkot Kayu Ara Lubuklinggau Telp. (0733) 323223
 LUBUKLINGGAU

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

(SPTPD)

PAJAK RESTORAN

Kepada

Yth. Kepala Bakauda Kota Lubuklinggau
 di -

Lubuklinggau

Masa Pajak :

Tahun Pajak :

No. Bayar / Tipe Pajak :

Perhatian :

1. Harap diisi dalam rangkap 2 ditulis dengan huruf CETAK.
2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada Badan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau melalui Bidang pendapatan dan penetapan Pajak dan Retribusi Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
4. Keterlambatan penyerahan SPTPD dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Identitas Wajib Pajak

a. Nama Wajib Pajak :

b. Alamat :

c. Nama Objek / Usaha :

d. Alamat Usaha :

e. NPWPD :

II. Diisi oleh Pengusaha

a. Klasifikasi Usaha

Cafe

b. Pembayaran Makanan dan Minuman

Rp.

c. Pembayaran Lain - lain

d. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Rp.

Jumlah Pembayaran Kepada Pengusaha Restoran / Rumah

e. Pajak terutang (10% x DPP)

Rp.

f. Pajak Kurang atau Lebih Bayar

g. Sanksi Administrasi

Jumlah Pajak yang dibayar

Rp.

i. Data Pendukung

Lampiran*)

a) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

Ada / Tidak Ada

b) Rekapitulasi Penjualan / Omzet

Ada / Tidak Ada

c) Rekapitulasi Penggunaan Bon / Bill

Ada / Tidak Ada

d) Jumlah Harian

Ada / Tidak Ada

e)

Ada / Tidak Ada

Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidak benaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Lubuklinggau,
 WP / Penanggung Pajak / Kuasa

Petugas Perekam :

Petugas Pencetak :

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

H. SN. PRANA PUTRA SOHE

LAMPIRAN IX
 PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR 26 TAHUN 2017
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Garuda No. 10 Komp. Perkantoran Pemkot Kayu Ara Lubuklinggau Telp. (0733) 323223
 LUBUKLINGGAU

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
 (SPTPD)
 PAJAK SARANG BURUNG WALET**

Kepada
 Yth. Kepala Bakeuda Kota Lubuklinggau
 di- Lubuklinggau

Masa Pajak :
 Tahun Pajak :
 No. Bayar / Tipe Pajak :

Perhatian :

- Harap diisi dalam rangkap 2 dan ditulis dalam huruf Cetak.
- Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada Badan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau melalui Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya
- Keterlambatan Penyerahan SPTPD dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

I. Identitas Wajib Pajak

- a. Nama Wajib Pajak :
 b. Alamat :
 Nama Objek/Usaha :
 Alamat Usaha :
 e. NPWPD :

II. Diisi Oleh Pengusaha Sarang Burung Walet

- a. Klasifikasi Usaha 1. Panen Rampasan
 2. Panen Buang Telur
 3. Panen Penetasan :
 a. Panen 4 kali setahun
 b. Panen 3 kali setahun
 c. Panen 2 kali setahun

- b. Waktu Panen :
 Januari Mei September
 Februari Juni Oktober
 Maret Juli November
 April Agustus Desember

- c. Jenis Sarang 1. Sarang Sriti
 2. Sarang Walet Putih
 3. Sarang Walet Merah

d. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) :
 Harga Pasaran Jenis Sarang x Volume Sarang burung Walet Rp.
 4.000.000,00 x 0,50 Kg Rp.

e. Pajak terutang (8% x DPP) Rp.

f. Pajak Kurang atau Lebih Bayar

g. Sanksi Administrasi

h. Jumlah Pajak yang Dibayar Rp.

i. Data Pendukung Lampiran *)

a) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Ada / Tidak Ada

b) Rekapitulasi Penjualan / Omzet Ada / Tidak Ada

c) Ada / Tidak Ada

Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terjadi ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet

Diterima oleh Petugas,
 Tanggal.....

Lubuklinggau,
 WP/Penanggung Pajak/Kuasa

..... NIP.

Petugas Perekam :

Petugas Pencetak :


WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

H. SN. PRANA PUTRA SOHE

LAMPIRAN X
 PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR 4 TAHUN 2017
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU BADAN / UNIT	STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) Masa : Pajak : Tahun :	Nomor Urut □□□□
Nama : Alamat : NPWPD : □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Tgl. Jatuh tempo :		
I. Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak □ □ □ □ □ Nama Pajak :		
II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Pajak yang kurang dibayar 2. Sanksi Administrasi a. Bunga Psl. 100 ayat (2) dan ayat (3) 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)		
Dengan Huruf :		
PERHATIAN 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). 2. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat paling lama 30 (tiga puluh) hari sekali STPD ini diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.		
Lubuklinggau, KEPALA		
----- Gunting disini ----- -----		
NPWPD : Nama : Alamat :	TANDA TERIMA	No. SKPD Lubuklinggau, Yang Menerima, (.....)

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. SN. PRANA PUTRA SOHE

- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor sebagai berikut :
- a. Jenis reklame;
 - b. Bahan yang digunakan;
 - c. Lokasi penempatan;
 - d. Jangka waktu penyelenggaraan;
 - e. Jumlah media reklame;
 - f. Ukuran media reklame :
 1. Menghitung luas reklame dengan bentuk gambar, kalimat dan huruf diambil yang paling luar yaitu dengan cara menarik garis lurus vertikal dan horizontal hingga merupakan empat persegi panjang dengan luas panjang dikalikan lebar;
 2. Ukuran reklame yang berbentuk lingkaran dan/atau sejenisnya, ukurannya dikenakan luasnya yaitu dengan rumus : Luasnya = $(22:7) \times \text{Jari-jari} \times \text{Jari-jari}$;
 3. Untuk reklame yang berbentuk silinder, prisma, kerucut dan/atau sejenisnya ukurannya dihitung berbadarkan luas permukaan.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk table sebagai berikut :

A. Nilai Strategis Pemasangan Reklame

NO.	WILAYAH LOKASI PEMASANGAN REKLAME	NILAI
1	Strategis I : a. Jl. Yos Sudarso dari Batas Kota Kelurahan Lubuk Kupang s/d Jl. Garuda Batas Kota Kelurahan Lubuk Durian; b. Jl. A. Yani dari Simpang Tiga Lintas Sumatera s/d Batas Kota Kelurahan Tanjung Raya; c. Jl. Jend. Sudirman dari Simpang Tiga Lampu Merah s/d Pasar Satelit dan sekitarnya.	3
2	Strategis II : a. Dari belakang Terminal Atas Kelurahan Dempo s/d Simpang Empat Jl. Cereme Kelurahan Wirakarya; b. Khusus Jenis Selebaran Melekat / Stiker, Reklame Selebaran dan Reklame Berjalan / Kendaraan.	2
3	Strategis III : Selain Lokasi yang tersebut diatas.	1

B. Nilai Sewa Reklame *l*.....

Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) paling lama 1 (satu) bulan penayangan.

- (6) Nilai Sewa Reklame untuk penyelenggaraan reklame rokok dan minuman beralkohol dikenakan tambahan 25 % (dua puluh lima